

Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif KUHP Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor 1856/Pid.B/2024/PN)

Berry^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: berryunsurya3111@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya praktik investasi digital di Indonesia. Di samping memberikan kemudahan dalam berinvestasi, perkembangan tersebut juga dimanfaatkan untuk menjalankan praktik investasi digital ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat melalui modus penipuan berbasis teknologi. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai kecukupan pengaturan hukum pidana dalam menjangkau karakteristik investasi digital ilegal serta penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap praktik investasi digital ilegal di Indonesia serta menganalisis penerapan ketentuan tersebut berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih bersifat umum, namun unsur-unsurnya dapat diterapkan terhadap praktik investasi digital ilegal. Penerapannya dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tetap relevan dalam menjerat pelaku dengan didukung pembuktian elektronik, meskipun masih diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Investasi Digital Ilegal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pengaturan Hukum, Putusan Pengadilan.

Abstract: The development of information technology has driven the rise of digital investment practices in Indonesia. While providing ease of investment, this development has also been exploited to carry out illegal digital investment practices, resulting in losses for the public through technology-based fraud. This situation raises issues regarding the adequacy of criminal law regulations in addressing the characteristics of illegal digital investment and its application in judicial practice. This study aims to analyze the provisions on fraud in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regarding illegal digital investment practices in Indonesia and to analyze the application of these provisions based on court decisions. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the provisions on fraud in Law Number 1 of 2023 are still general in nature, but their elements can be applied to illegal digital investment practices. Their application in court decisions demonstrates that these provisions remain relevant in ensnaring perpetrators, supported by electronic evidence. Although regulatory harmonization and strengthening the capacity of law enforcement officers are still needed to improve the effectiveness of law enforcement.

Keywords: Fraud; Illegal Digital Investment, Law Number 1 of 2023, Legal Regulations, Court Decisions

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang memiliki dimensi mendasar dalam hukum pidana, karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas fisik (bodily integrity) dan hak atas rasa aman. Dalam perspektif hukum pidana klasik, penganiayaan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh (misdrijven tegen het leven en lichamelijke integriteit), yang menunjukkan bahwa tubuh manusia merupakan objek perlindungan hukum yang esensial. Negara, melalui hukum pidana, memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan tersebut sebagai bagian dari fungsi dasar menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Fadillah et al., 2024).

Perkembangan masyarakat yang ditandai dengan urbanisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya intensitas interaksi sosial telah melahirkan berbagai bentuk

konflik baru yang berpotensi menimbulkan tindak pidana kekerasan. Dalam negara hukum, perkembangan masyarakat tersebut menuntut hukum untuk selalu responsif dan adaptif agar mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak warga negara. Hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban sosial, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan modern (Soekanto, 2014). Oleh karena itu, keberadaan norma hukum yang mengatur penganiayaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara yuridis, tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan terhadap kesehatan orang lain. Penganiayaan termasuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan ketertiban umum. Dalam doktrin hukum pidana, unsur kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk serta tingkat pertanggungjawaban pidana pelaku (Chazawi, 2018).

Dalam perkembangan hukum nasional, Indonesia telah melakukan pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), yang menjadi tonggak penting dalam dekolonisasi dan modernisasi hukum pidana. KUHP 2023 tidak hanya menggantikan KUHP lama yang berakar dari *Wetboek van Strafrecht*, tetapi juga membawa perubahan paradigma yang signifikan, yaitu dari pendekatan yang cenderung legalistik-formal menuju pendekatan yang lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan hukum (Arief, 2016). Pembaharuan ini mencakup aspek perumusan delik, sistem pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan yang kini menekankan pada prinsip proporsionalitas, individualisasi pidana, serta penguatan keadilan restoratif (Hiariej, 2016). Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku (*retributive justice*), tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah kejahatan (*preventive function*), memperbaiki pelaku (*rehabilitative function*), serta memulihkan korban dan hubungan sosial (*restorative function*) (Muladi & Arief, 2010).

Pembentukan KUHP Nasional juga merupakan bagian dari politik hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti produk hukum kolonial, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan, KUHP 2023 tetap mempertahankan esensi perlindungan terhadap tubuh manusia, namun dengan pendekatan yang lebih sistematis dan adaptif. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, termasuk dalam hal pola kejahatan dan karakteristik pelaku (Hamzah, 2014). Selain itu, adanya ruang bagi penerapan alternatif pemidanaan, seperti keadilan restoratif, menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai mengedepankan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada sekadar penghukuman. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada implementasinya dalam praktik penegakan hukum, yang seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural.

Perkembangan yang terjadi justru menunjukkan adanya paradoks antara pembaharuan hukum dengan realitas sosial. Data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan masih menjadi salah satu jenis kejahatan yang dominan dan bahkan mengalami peningkatan pada tahun 2026. Dalam beberapa kasus, penganiayaan tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan sosial, sehingga menimbulkan perhatian publik

yang luas (Pusiknas Bareskrim Polri, 2026). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang diharapkan) dengan *das sein* (kenyataan yang terjadi), yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Peningkatan kasus penganiayaan tersebut juga tercermin dalam berbagai perkara yang telah diputus oleh pengadilan. Salah satu perkara yang dapat dijadikan contoh adalah Putusan Nomor 1856/Pid.B/2024/PN Tng yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Perkara tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan masih terjadi dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penegakan hukum yang efektif melalui proses pembuktian yang cermat serta pertimbangan hakim yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Pengadilan Negeri Tangerang, 2024).

Peningkatan tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor kriminogen yang bersifat multidimensional. Dalam perspektif kriminologi, faktor penyebab kejahatan tidak hanya bersumber dari individu pelaku, tetapi juga dari lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku tersebut. Teori strain (*strain theory*) menjelaskan bahwa tekanan sosial akibat ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan dapat mendorong individu melakukan tindakan menyimpang, termasuk kekerasan (Auli, 2026). Sementara itu, teori kontrol sosial (*social control theory*) menekankan bahwa lemahnya ikatan sosial antara individu dengan masyarakat dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan (Safitri & Pratama, 2025). Selain itu, faktor lain seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesenjangan ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, serta konsumsi alkohol dan narkoba juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya tindak pidana penganiayaan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial bahkan mempercepat terjadinya konflik interpersonal yang dapat dengan mudah bereskalasi menjadi kekerasan fisik.

Dalam wilayah Tangerang sebagai kawasan urban yang berkembang pesat dan menjadi bagian dari aglomerasi Jabodetabek, dinamika sosial yang kompleks semakin memperbesar potensi terjadinya tindak pidana penganiayaan. Tingginya mobilitas penduduk, heterogenitas sosial, serta kesenjangan ekonomi menciptakan kondisi yang rentan terhadap konflik sosial. Selain itu, karakteristik wilayah perkotaan yang cenderung individualistik dan lemahnya kontrol sosial informal turut memperbesar peluang terjadinya tindak kekerasan. Di sisi lain, aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, serta kompleksitas penanganan perkara, yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan juga sering menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan pembuktian, pencabutan laporan oleh korban, penyelesaian secara kekeluargaan yang tidak terdokumentasi secara hukum, serta adanya perbedaan penafsiran aparat penegak hukum terhadap unsur-unsur penganiayaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat.

Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan juga tidak terlepas dari aspek sistem hukum secara keseluruhan. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi), aparat penegak hukum (struktur), sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2019). Dalam konteks ini, meskipun substansi hukum telah mengalami pembaharuan melalui KUHP 2023, faktor struktur dan budaya hukum masih menjadi kendala utama dalam implementasi. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta masih adanya praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif.

Problematika penegakan hukum tindak pidana penganiayaan juga berkaitan dengan pendekatan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang belum sepenuhnya terintegrasi antara

upaya penal dan non-penal. Upaya penal melalui penegakan hukum pidana seringkali belum diimbangi dengan upaya non-penal, seperti pendidikan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai sosial yang dapat mencegah terjadinya kejahatan (Zaidan, 2015). Akibatnya, penanggulangan tindak pidana penganiayaan cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat problematika yang kompleks dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi KUHP 2023 di tengah meningkatnya tren kejahatan. Di satu sisi, pembaharuan hukum telah memberikan kerangka normatif yang lebih modern dan progresif, namun di sisi lain realitas menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan masih terus meningkat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pembaharuan hukum pidana dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Selain itu, kajian mengenai implementasi pengaturan tindak pidana penganiayaan berdasarkan KUHP Nasional yang mulai berlaku pada tahun 2026 masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji efektivitas penerapannya pada tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat memberikan analisis normatif dan empiris secara komprehensif mengenai pengaturan, penegakan hukum, dan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap tindak pidana penganiayaan sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem hukum pidana nasional. Akan tetapi, meningkatnya jumlah perkara penganiayaan menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP Nasional diimplementasikan oleh aparat penegak hukum serta sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penganiayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta penerapannya dalam Putusan Nomor 1856/Pid.B/2024/PN Tng, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan dalam KUHP Nasional Tahun 2023. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan terus mengalami peningkatan di masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji berbagai upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dapat dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, baik secara preventif maupun represif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan sekaligus merumuskan upaya penanggulangan yang efektif dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum dan ketertiban masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji fenomena meningkatnya tindak pidana penganiayaan berdasarkan data empiris, khususnya yang terjadi di wilayah Tangerang pada tahun 2026. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur

tindak pidana penganiayaan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), serta dikaitkan dengan teori-teori hukum pidana dan konsep penegakan hukum (Marzuki, 2017).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum, seperti penganiayaan, pertanggungjawaban pidana, serta kebijakan penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam perkara konkret yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didukung oleh data empiris sebagai bahan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi yang sesuai (Soekanto & Mamudji, 2015).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, khususnya KUHP 2023. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Amiruddin & Asikin, 2016).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015).

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP 2023, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana tersebut serta upaya penanggulangannya dalam perspektif hukum pidana. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP 2023

a. Pengaturan Normatif Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP Nasional

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional yang bertujuan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda dengan sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembaharuan tersebut tidak hanya menyangkut perubahan sistem pemidanaan, tetapi juga penyempurnaan terhadap berbagai ketentuan tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tubuh dan kesehatan seseorang (Ibrahim, 2006; Mubarak, 2024).

Secara doktrinal, penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan terhadap orang lain. Perlindungan terhadap tubuh manusia merupakan salah satu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang wajib dijamin oleh negara melalui hukum pidana. Oleh karena itu,

kriminalisasi terhadap penganiayaan bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang atas keamanan, keselamatan, dan integritas fisik sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam KUHP Nasional terdapat pada Bab XXII tentang Tindak Pidana terhadap Tubuh, yaitu Pasal 466 sampai dengan Pasal 470. Pasal 466 mengatur bentuk dasar tindak pidana penganiayaan beserta ancaman pidananya, termasuk penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maupun kematian. Selanjutnya, Pasal 467 mengatur penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, Pasal 468 mengatur penganiayaan berat, Pasal 469 mengatur penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sedangkan Pasal 470 mengatur keadaan-keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang mengklasifikasikan tindak pidana penganiayaan berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban (Isir et al., 2025).

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan apabila memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Unsur tersebut meliputi unsur objektif berupa adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada orang lain serta unsur subjektif berupa adanya kesengajaan dari pelaku. Selain itu, harus terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan akibat yang dialami korban sehingga pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP Nasional juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan menjatuhkan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana, membina pelaku agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada korban (Indonesia, 2023). Dengan demikian, pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sistem pemidanaan yang semata-mata bersifat represif menuju sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengatur tindak pidana penganiayaan secara lebih sistematis melalui pengelompokan bentuk-bentuk penganiayaan berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Meskipun demikian, keberhasilan pengaturan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai sejauh mana pembaharuan pengaturan tersebut mampu menjawab berbagai persoalan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di Indonesia.

b. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari kebijakan reformasi hukum pidana nasional yang tidak hanya bertujuan mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial, tetapi juga membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju sistem hukum pidana yang lebih mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, keberhasilan pembaharuan pengaturan tindak pidana

penganiayaan tidak cukup dinilai dari perubahan redaksional norma, tetapi harus dianalisis berdasarkan kemampuan norma tersebut dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku dan aparat penegak hukum (Aripkha et al., 2025).

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP lama, substansi pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya masih mempertahankan klasifikasi bentuk-bentuk penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, penganiayaan berencana, serta penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Namun demikian, pembaharuan yang paling penting tidak terletak pada perubahan jenis delik, melainkan pada perubahan orientasi hukum pidana yang mengintegrasikan ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dalam satu sistem yang utuh. Dengan demikian, pengaturan mengenai penganiayaan tidak lagi dipahami sebagai instrumen penghukuman semata, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan pembinaan pelaku (*social welfare policy*) (Yudiastini et al., 2026).

Perubahan orientasi tersebut merupakan perkembangan yang positif karena hukum pidana modern tidak lagi memandang pidana sebagai tujuan akhir (*an end in itself*), melainkan sebagai sarana untuk mencapai ketertiban sosial. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, pemidanaan seharusnya mampu memberikan efek jera kepada pelaku, memulihkan rasa keadilan korban, sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar normatif yang lebih komprehensif dibandingkan KUHP lama melalui penegasan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51.

Meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan fakta empiris sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penelitian, meningkatnya jumlah tindak pidana penganiayaan pada tahun 2026 menunjukkan bahwa pembaharuan norma belum secara otomatis menghasilkan efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebab meningkatnya tindak pidana penganiayaan tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang berada di luar norma hukum itu sendiri. Dengan kata lain, pembaharuan hukum pidana merupakan syarat yang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan penanggulangan tindak pidana penganiayaan.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek substansi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan pengaturan yang relatif lebih lengkap dan sistematis dibandingkan KUHP lama. Akan tetapi, dari aspek struktur hukum masih ditemukan berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran aparat penegak hukum terhadap unsur-unsur penganiayaan, kualitas pembuktian yang belum seragam, serta masih adanya disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, kecenderungan masyarakat menyelesaikan konflik melalui kekerasan menunjukkan bahwa kesadaran hukum preventif masih relatif rendah. Oleh karena itu, pembaharuan substansi hukum perlu diikuti dengan pembenahan struktur dan budaya hukum agar tujuan pembentukan KUHP Nasional dapat tercapai secara optimal (Pananjung et al., 2026).

Selain teori sistem hukum, efektivitas pengaturan tindak pidana penganiayaan juga dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum

(Yusuf DM et al., 2025). Apabila dikaitkan dengan pengaturan tindak pidana penganiayaan, faktor hukum sebenarnya telah mengalami pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Akan tetapi, pembaharuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas aparat penegak hukum maupun kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, peningkatan kualitas norma hukum belum mampu menghasilkan penurunan angka tindak pidana penganiayaan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembaharuan hukum pidana memerlukan sinergi antara pembentukan norma hukum yang baik dengan implementasi yang profesional dan konsisten.

Di sisi lain, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memiliki beberapa kelebihan. Pertama, sistematika pengaturan menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi bentuk penganiayaan berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan. Kedua, pengaturan tujuan pemidanaan memberikan arah yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan korban dan pemulihan keseimbangan sosial. Ketiga, klasifikasi bentuk penganiayaan berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat mencerminkan penerapan asas proporsionalitas sehingga pidana yang dijatuhkan lebih sesuai dengan karakteristik perbuatan pelaku (Fajarwati, 2026).

Akan tetapi, pembaharuan tersebut masih menyisakan beberapa kelemahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum memberikan parameter yang lebih rinci mengenai batasan luka ringan dan luka berat sehingga dalam praktik masih sangat bergantung pada interpretasi hakim berdasarkan alat bukti medis. Selain itu, pengaturan mengenai pemulihan korban akibat tindak pidana penganiayaan masih belum diatur secara komprehensif dalam ketentuan mengenai delik penganiayaan. Akibatnya, fokus penegakan hukum masih lebih banyak diarahkan pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemenuhan hak-hak korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana masih perlu diikuti oleh penguatan kebijakan perlindungan korban melalui regulasi maupun kebijakan teknis aparat penegak hukum (Fajarwati, 2026).

Berdasarkan analisis tersebut dapat dinilai bahwa pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara normatif telah mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan KUHP sebelumnya. Pembaharuan tersebut tercermin dari penyempurnaan sistematika pengaturan, integrasi tujuan pemidanaan, dan penerapan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan pada aspek implementasi sehingga keberhasilan pembaharuan hukum pidana tidak cukup hanya bergantung pada kualitas norma, melainkan juga pada profesionalisme aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, serta konsistensi penerapan hukum oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana norma-norma tersebut telah diterapkan secara tepat, perlu dilakukan analisis terhadap penerapannya dalam Putusan Nomor 1856/Pid.B/2024/PN Tng sebagai objek penelitian ini.

2. Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Tindak Pidana Penganiayaan dan Upaya Penanggulangannya dalam Perspektif Hukum Pidana

a. Faktor Penyebab Meningkatnya Tindak Pidana Penganiayaan

Peningkatan tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keberadaan norma pidana yang mengatur larangan melakukan kekerasan belum sepenuhnya mampu menekan angka kriminalitas. Data yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan memperlihatkan bahwa kasus penganiayaan masih menempati salah satu jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa meningkatnya tindak pidana penganiayaan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengaturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor individu, lingkungan sosial, maupun efektivitas sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap penyebab meningkatnya tindak pidana penganiayaan harus dilakukan secara komprehensif agar dapat dirumuskan kebijakan penanggulangan yang tepat.

Dari perspektif kriminologi, faktor individu merupakan salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana penganiayaan. Rendahnya kemampuan mengendalikan emosi, tingginya sikap agresif, konsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, serta rendahnya kesadaran hukum menyebabkan seseorang lebih mudah menggunakan kekerasan sebagai sarana menyelesaikan konflik. Dalam kondisi demikian, pelaku cenderung mengabaikan konsekuensi hukum dari perbuatannya dan lebih mengutamakan pemenuhan emosi sesaat. Akibatnya, perselisihan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi justru berkembang menjadi tindak pidana yang menimbulkan korban luka bahkan kehilangan nyawa (Wahyuni et al., 2026).

Selain faktor individu, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap meningkatnya tindak pidana penganiayaan. Pergaulan yang didominasi oleh budaya kekerasan, rendahnya pengawasan keluarga, konflik antarkelompok, serta pengaruh media sosial yang sering memperlihatkan tindakan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah turut membentuk perilaku agresif dalam masyarakat. Budaya hukum yang masih mentoleransi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya mempercayakan penyelesaian konflik kepada mekanisme hukum yang berlaku. Kondisi tersebut mengakibatkan tindak pidana penganiayaan terus berulang meskipun ancaman pidana telah diperberat melalui pembaharuan hukum pidana nasional (Kuswandi & Oktaviani, 2025).

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, meningkatnya tindak pidana penganiayaan menunjukkan belum optimalnya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek substansi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan pengaturan yang lebih sistematis mengenai tindak pidana penganiayaan melalui Pasal 466 sampai dengan Pasal 470 serta mengintegrasikan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51. Namun demikian, pembaharuan substansi hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efektivitas struktur hukum maupun perubahan budaya hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan norma hukum saja tidak cukup untuk menurunkan angka tindak pidana apabila tidak disertai peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat (Al Aziz, 2025).

Pandangan tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan hukum akan sulit tercapai (Yusuf DM et al., 2025). Dalam tindak pidana penganiayaan, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai instrumen hukum belum cukup efektif apabila masyarakat masih memilih menyelesaikan konflik melalui kekerasan dan aparat penegak hukum belum mampu menciptakan efek pencegahan yang optimal melalui penegakan hukum yang konsisten.

Fenomena tersebut dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Nomor 1856/Pid.B/2024/PN Tng. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap korban hingga

mengakibatkan luka, sehingga Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa.

Apabila dikaji lebih mendalam, perkara tersebut memperlihatkan bahwa tindak kekerasan tidak terjadi karena adanya kekosongan norma hukum, melainkan lebih disebabkan oleh kegagalan pelaku dalam mengendalikan emosi dan memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum. Para terdakwa memilih menggunakan kekerasan secara bersama-sama dibandingkan menempuh jalur hukum ataupun penyelesaian secara damai. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor substansi hukum. Dengan kata lain, permasalahan utama bukan terletak pada tidak adanya aturan yang mengatur penganiayaan, melainkan pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sebagai sarana penyelesaian konflik.

Di sisi lain, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan sering kali dilakukan secara kolektif. Keterlibatan lebih dari satu pelaku mengindikasikan adanya pengaruh kelompok (*group influence*) dalam mendorong seseorang melakukan tindakan kekerasan. Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut dikenal sebagai *peer group effect*, yaitu perilaku menyimpang yang muncul karena adanya dorongan, solidaritas, atau tekanan dari kelompok sosial. Akibatnya, individu yang pada awalnya tidak memiliki niat melakukan kekerasan dapat terdorong melakukan tindak pidana ketika berada dalam kelompok yang sama. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan tindak pidana penganiayaan tidak cukup hanya diarahkan kepada individu pelaku, tetapi juga harus menysasar lingkungan sosial yang membentuk perilaku tersebut (Putra & Yusuf, 2025).

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa meningkatnya tindak pidana penganiayaan merupakan hasil interaksi antara faktor individu, faktor lingkungan sosial, dan faktor penegakan hukum. Pembaharuan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam memperkuat substansi hukum, namun belum mampu secara otomatis menurunkan angka penganiayaan karena belum diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat dan peningkatan efektivitas penegakan hukum. Putusan Nomor 1856/Pid.B/2024/PN Tng menjadi salah satu ilustrasi bahwa tindak pidana kekerasan masih banyak dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum dan kecenderungan menyelesaikan konflik melalui kekerasan, sehingga diperlukan kebijakan penanggulangan yang tidak hanya mengandalkan pemidanaan, tetapi juga pendekatan preventif dan edukatif.

b. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana

Penanggulangan tindak pidana penganiayaan pada hakikatnya tidak dapat hanya dilakukan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi. Hukum pidana modern memandang bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) harus dilaksanakan secara komprehensif melalui kombinasi antara kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Pendekatan tersebut bertujuan tidak hanya memberikan reaksi terhadap pelaku, tetapi juga menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana sehingga mampu menekan angka kriminalitas secara berkelanjutan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang harus diarahkan pada perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Kurniawan, 2026).

Upaya penal merupakan instrumen represif yang ditempuh melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, serta penjatuhan pidana terhadap pelaku

tindak pidana. Dalam konteks penganiayaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memperbaharui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap tubuh melalui Pasal 466 sampai dengan Pasal 470. Pembaharuan tersebut tidak hanya mengatur klasifikasi tindak pidana penganiayaan berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan, tetapi juga mengintegrasikan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51. Dengan demikian, pidana tidak lagi dipandang sebagai sarana pembalasan semata, melainkan juga sebagai instrumen pencegahan, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat (Indonesia, 2023).

Meskipun demikian, efektivitas pendekatan penal sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut menerapkan unsur-unsur tindak pidana secara tepat, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan agar putusan yang dijatuhkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

Hal tersebut dapat dicermati dalam Putusan Nomor 1856/Pid.B/2024/PN Tng, di mana Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa setelah seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dinyatakan terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa jalur penal masih menjadi instrumen utama negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku. Namun apabila dikaitkan dengan masih tingginya angka tindak pidana penganiayaan di Indonesia, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara belum sepenuhnya mampu menciptakan efek pencegahan (*deterrent effect*) secara optimal.

Menurut penulis, kondisi tersebut disebabkan karena pemidanaan pada dasarnya hanya menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana yang telah terjadi (*post factum*), sedangkan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan sering kali tetap tidak tersentuh. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu diikuti dengan peningkatan kualitas penegakan hukum, terutama dalam menciptakan konsistensi putusan, memperkuat profesionalisme penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta memastikan bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 benar-benar menjadi dasar dalam setiap putusan pidana.

Selain pendekatan penal, penanggulangan tindak pidana penganiayaan harus dilakukan melalui kebijakan non-penal. Pendekatan ini diarahkan pada upaya preventif dengan menghilangkan faktor-faktor kriminogen yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif kebijakan kriminal, upaya non-penal meliputi peningkatan pendidikan hukum kepada masyarakat, penguatan fungsi keluarga dalam membentuk karakter, optimalisasi peran lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai anti-kekerasan, peningkatan kegiatan penyuluhan hukum oleh pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta penguatan mekanisme penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi sosial sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

Di era digital, upaya non-penal juga harus diarahkan pada pengawasan terhadap penyebaran konten kekerasan melalui media sosial yang berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Kemudahan akses terhadap informasi sering kali diikuti dengan meningkatnya penyebaran ujaran kebencian, provokasi, maupun tayangan kekerasan yang dapat membentuk persepsi bahwa penggunaan kekerasan merupakan cara yang wajar dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital dan penguatan etika bermedia sosial menjadi bagian penting dari strategi pencegahan tindak pidana penganiayaan.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 1856/Pid.B/2024/PN Tng, perkara tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan terjadi karena para pelaku memilih menyelesaikan konflik melalui tindakan main hakim sendiri secara bersama-sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di luar mekanisme hukum masih menjadi persoalan dalam masyarakat. Dengan demikian, selain menjatuhkan pidana kepada pelaku, negara juga perlu memperkuat budaya hukum masyarakat melalui edukasi bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui kekerasan. Upaya tersebut menjadi penting karena keberhasilan penanggulangan tindak pidana tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari kemampuan negara mencegah masyarakat melakukan tindak pidana sejak awal.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penanggulangan tindak pidana penganiayaan hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan substansi hukum yang lebih modern melalui pembaharuan sistem pidana. Namun demikian, keberhasilan pembaharuan tersebut sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum sebagai bagian dari struktur hukum dan meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum. Tanpa adanya perubahan pada dua aspek tersebut, pembaharuan norma hukum akan sulit memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa penanggulangan tindak pidana penganiayaan harus dilakukan melalui kebijakan yang bersifat integral. Pendekatan penal tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan efek represif terhadap pelaku, sedangkan pendekatan non-penal berfungsi mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Putusan Nomor 1856/Pid.B/2024/PN Tng membuktikan bahwa penerapan sanksi pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban, namun putusan tersebut juga menunjukkan bahwa pidana saja belum cukup untuk menekan angka penganiayaan apabila tidak diikuti dengan penguatan pendidikan hukum, peningkatan budaya hukum masyarakat, dan pembentukan mekanisme pencegahan konflik yang lebih efektif. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang terpadu, sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penipuan terhadap praktik investasi digital ilegal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya belum mengatur secara khusus mengenai investasi digital ilegal, melainkan masih bertumpu pada ketentuan umum mengenai tindak pidana penipuan. Unsur-unsur penipuan berupa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penggunaan nama atau keadaan palsu, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan pada prinsipnya telah dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku investasi digital ilegal yang memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan teknologi informasi. Namun, karakteristik investasi digital ilegal yang memanfaatkan platform digital, media sosial, aplikasi, dan situs web menunjukkan modus operandi yang semakin kompleks dan berbeda dari bentuk penipuan konvensional. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih memerlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur teknologi informasi dan sektor jasa keuangan agar mampu memberikan

kepastian hukum, perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat, serta mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap praktik investasi digital ilegal di Indonesia.

Selanjutnya, penerapan ketentuan tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap praktik investasi digital ilegal berdasarkan putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana penipuan dengan mempertimbangkan adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui pemanfaatan platform digital sebagai sarana kejahatan. Dalam perkara yang dianalisis, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal dari perbuatan pelaku, tetapi juga memperhatikan modus operandi, penggunaan alat bukti elektronik, serta kerugian yang dialami oleh para korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih relevan untuk diterapkan terhadap praktik investasi digital ilegal, meskipun karakteristik kejahatan berbasis teknologi informasi menuntut peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian digital, digital forensik, serta penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap investasi digital ilegal tidak hanya bergantung pada penerapan norma pidana, tetapi juga pada kemampuan aparat dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital sehingga kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal:

- Al Aziz, R. R. (2025). Analisis perbandingan terhadap tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 3(2).
- Eka Putra, M. A. H., & Yusuf, H. (2025). Penyimpangan sosial sebagai awal tindak kriminal. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).
- Fadillah, S., et al. (2024). Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5).
- Fajarwati, R. A. (2026). Transformasi sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Implikasi terhadap kebijakan penal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(3).
- Hermawan, M. A., & Yusuf, H. (2025). Penyimpangan sosial sebagai awal tindak kriminal. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).
- Isir, J., et al. (2025). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5).
- Kurniawan, M. A. (2026). Hubungan kebijakan kriminal dengan kebijakan hukum pidana: Transformasi penanggulangan kejahatan di era modern. *Stigma: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 5(1).
- Kuswandi, & Oktaviani, M. A. (2025). Analisis kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri (vigilantisme) di kehidupan masyarakat. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2).
- Mubarok, N. (2024). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia: Menyongsong kehadiran KUHP 2023 dengan memahami dari aspek kesejarahan. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1).
- Putra, M. A. H. E., & Yusuf, H. (2025). Penyimpangan sosial sebagai awal tindak kriminal. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).

- Safitri, R. A. N., & Pratama, O. M. (2025). Faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam kasus Tiara dan Alvi ditinjau dari teori kontrol sosial. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 4(3).
- Wahyuni, S., et al. (2026). Kajian kriminologis tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan di Kabupaten Takalar. *Clavia: Journal of Law*, 24(1).
- Yusuf, M. D. M., et al. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4).

Buku:

- Adji, I. S. (2002). *Korupsi dan hukum pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2011). *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Istanto, F. S. (1994). *Hukum internasional*. Penerbitan UAJ.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertha, I. K., et al. (2016). *Buku ajar hukum pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2000). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2013). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014a). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. (2007). *Kamus hukum* (Cet. 5). Rineka Cipta.
- Zaidan, M. A. (2015). *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.